

Konsep *Ihtiyāt* Imam al-Syafi'i terhadap Anjuran Menutup Aurat Bagi Anak-Anak; Analisis Tindakan Preventif Pelecehan Anak

Azman Arsyad, Ibtisam, Mulham Jaki Asti

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

azman.azman@uin-alauddin.ac.id, tisan.nu@gmail.com, mulhamjaki.asti@gmail.com

Abstrak

Prinsip dasar dalam hukum Islam adalah memberikan maslahat kepada umat manusia. Pencapaian tujuan utama syariat menjadi sebuah hukum harus dilandasi pada aspek *maqāshid al-syarī'ah* yaitu merealisasikan kemanfaatan untuk manusia baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Anak sebagai bagian dari pondasi agama karena kedepannya akan menjadi penerus umat, maka Islam hadir untuk memberikan perlindungan terhadapnya baik memelihara kelangsungan hidup, pendidikan yang layak bahkan Tindakan-tindakan preventif harus dilakukan agar terhindar dari perilaku tidak baik. Tujuan dari penelitian ini untuk menelusuri dan merujuk konsep *ih̥tiyāt* Imam Syafi'i terhadap anjuran menutup aurat bagi anak-anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat kualitatif. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah bahwa kebolehan menutup aurat bagi anak-anak sebagai bentuk kehati-hatian agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Konsep *Ihtiyāt*; Menutup Aurat Anak; Tindakan Preventif

Abstract

The basic principle in Islamic law is to provide mashlahah to mankind, so that the main objective of a law requirement must be based on the maqashid sharia aspect, namely realizing benefits for humans both in world affairs and in the afterlife. Children as part of the foundation of religion because in the future they will become the successors of the ummah, Islam is here to provide protection for them, both maintaining their survival, proper education. Preventive measures must be taken to avoid bad behavior. The purpose of this study was to explore and refer to the concept of *ih̥tiyāt* Imam Syafi'i regarding the suggestion of covering one's genitals with children. The research method used is library research and is qualitative in nature. Sources of data used in this study come from primary and secondary data. The result of this research is that the ability to cover the genitals of children is a form of precaution to avoid unwanted things.

Keywords: *Ihtiyāt* Concept; Closing Child's Awra; Preventive Action

Pendahuluan

Islam adalah menjalani agama yang senantiasa memberikan pedoman kepada pengikutnya bagaimana kehidupan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu segala hal mulai dari hal kecil hingga hal besar diatur dalam agama Islam. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. adalah pengangan umat Islam dalam menjalankan kehidupannya dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah merupakan wujud keimanan terhadap Allah swt. dan Rasul-Nya maka seseorang belum dikatakan beriman kepada Allah secara apabila belum menjalankan syari'at Allah swt.

Secara global, tujuan syara' atau tujuan Allah menetapkan hukumnya yaitu untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan dunia maupun akhirat.¹ Memperhatikan kemaslahatan masyarakat dalam urusan muamalah adalah suatu dasar asasi dalam pembinaan hukum. Pembina hukum (*Syari'*) menerangkan illat hukum yang disyari'atkannya agar hukum-hukum itu berkisar pada illatnya, dan untuk mengingatkan kita kepada keharusan memelihara kemuslihatan tidak membeku pada nash yang terkadang nash-nash itu mengenai orang-orang tertentu atau golongan tertentu atau daerah tertentu.²

Allah swt. telah menurunkan syariat kepada umat manusia agar terwujud kemaslahatan. Menutup aurat merupakan syari'at yang bertujuan menjaga pergaulan baik itu di kalangan keluarga maupun masyarakat. Allah swt. dengan kasih sayangnya menurunkan perintah menutup aurat bagi perempuan-perempuan muslim agar senantiasa memuliakan dirinya serta lingkungannya dengan menutup aurat agar mampu menjadi pelindung baginya dari kaum ajnabi sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al-Ahzab/33:59.

Sebab turunnya ayat hijab dapat dikatakan bersifat khusus, yaitu tatakrama yang harus diperhatikan istri Rasulullah saw. ketika ada sahabat yang bertamu di rumah Rasulullah saw. Kendati demikian sebab khusus itu, oleh sebagian ulama diperluas esensinya kepada seluruh umat Islam memandang bukan hanya terjadi terhadap istri Nabi, tetapi juga bagi umatnya sebagaimana ditekankan oleh Allah swt. dalam Q.S An-Nur/24: 30-31 agar mukmin laki-laki dan perempuan membatasi pandangannya terhadap lawan jenis.³

Dewasa ini, banyak permasalahan-permasalahan terjadi yang belum memiliki status hukum yang jelas di dalam hukum Islam. Banyak pula kejadian-kejadian buruk terjadi yang membutuhkan solusi untuk diatasi maka hukum Islam hadir memberikan solusi dalam menyikapi berbagai problema yang terjadi di masyarakat. Agar hukum Islam dapat diterapkan secara menyeluruh maka Allah menurunkan prinsip global yang tercantum dalam Khitab-Nya agar umat manusia dapat menyikapi permasalahan berdasarkan prinsip global yang Allah telah tetapkan. Salah satu hal yang mungkin terlewatkan dalam kehidupan sehari-hari kita adalah adab dan akhlak berbagai aspek kehidupan baik itu adab terhadap diri sendiri, adab yang ada di

¹Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Cet.II: Jakarta; Bumi Aksara, 1992), h, 65.

²Hasbi ash-Siddiqieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Cet. V: Jakarta; Bulan Bintang, 1993), h, 79

³Jasmani, *Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih*, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/aladl/article/view/199/190> (diakses 10 Desember 2018)

lingkungan keluarga serta adab yang ada di lingkungan masyarakat atau adab bergaul dengan orang lain.

Para Fukaha dengan segala usahanya telah mengembangkan prinsip global yang Allah tetapkan yang mereka kaji di dalam sumber yang telah Allah turunkan yaitu yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Seks mungkin hal yang masih tabu diperbincangkan secara gamblang di hadapan umum terlebih lagi budaya ketimuran yang sangat melekat dalam kehidupan kita. Namun perihal seks saat ini merupakan hal yang penting untuk diajarkan terutama kepada anak-anak kita sejak dini. Pendidikan seks kepada anak usia dini merupakan langkah dasar dalam menetapkan nilai-nilai adab terhadap anak kita terutama mengenai aurat agar di masa depan nanti anak-anak ketika mencapai usia dewasa mampu mengendalikan diri dari hal-hal buruk yang terjadi pada remaja saat ini seperti pelecehan seksual, seks bebas, LGBT, serta penyebaran virus HIV/AIDS melalui seks bebas.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur semakin marak terjadi di Indonesia. Hal ini tentu membuat resah masyarakat khususnya para orang tua bahkan tidak jarang yang menjadi pelaku dari pelecehan seksual itu sendiri adalah orang tuanya sendiri dan yang menjadi target dari pelecehan seksual yaitu anak-anak. Hal ini tentunya menjadi keluh kesah masyarakat bahwa saat ini keselamatan jiwa dan raga anak-anak yang pada umur pertumbuhan itu anak-anak perlu memperoleh pendidikan jiwa yang baik agar dapat tumbuh dengan sempurna malah menjadi korban kebiadaban nafsu orang dewasa. Sehingga meenjadi kewajiban bagi orang tua agar menanamkan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku bagi anak-anak.⁴

Menggunakan *ihdiyāt* sebagai metode dalam menetapkan hukum dan menjadi suatu pertimbangan apakah metode ini efektif dijadikan salah satu dasar dalam mengistimbatkan hukum terhadap problema yang saat ini terjadi. Termasuk dalam pencegahan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

⁴Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, (Suriah: Dar alHadist), Nomor Hadis 494, h. 332.

Pembahasan

Konsep *Ihtiyāt* Imam Syafi'i

Imam Syafi'i merupakan mujaddid pada abad ke-2 Hijriah yang telah menyumbangkan berbagai gagasan di bidang keilmuan khususnya pada bidang fiqh. Telah banyak majelis yang beliau ikuti dari berbagai daerah di jazirah Arab yang telah dikemukakan pada penjelasan di atas. Beliau bertemu dengan berbagai ulama besar di berbagai tempat yang ia kunjungi serta membuka majelis dan diikuti oleh murid-muridnya yang juga menjadi ulama besar.

Imam Syafi'i telah mempelajari beragam ilmu yang bervariasi, terkhusus di bidang fiqh, beliau telah mempelajari dua aliran besar dalam bidang fiqh yaitu aliran *ahl ar-ra'yi* (aliran rasional), dan aliran *ahl al-hadits* (aliran tradisional) dan beliau berhasil menggabungkan kedua aliran besar dalam fiqh ini pada rumusannya dalam berhujjah hukum. Karena telah mempelajari dua aliran besar fiqh ini maka beliau semakin menerapkan sikap kehati-hatian (*ih̥tiyāt*) dalam merumuskan hukum syara'.

Kehati-hatian (*ih̥tiyāt*) Imam Syafi'i dalam menyatakan pendapat hukumnya walaupun beliau tidak menyampaikannya secara jelas maka bisa diindikasikan melalui pendapatnya mengenai penggunaan dalil-dalil hukum serta pendapatnya mengenai fiqh sehari-hari. Kehati-hatian (*ih̥tiyāt*) Imam Syafi'i dalam penggunaan *Ihtiyah* yang tersirat pada penggunaan dalil hukumnya yaitu pendapatnya mengenai penggunaan *kh̥bar ahad* sebagai dalil hukum. *Kh̥bar Ahad* adalah hadits yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mencapai tingkatan *mutawatir*. Imam Syafi'i tetap menggunakan *kh̥bar Ahad* sebagai hujjah namun dengan menentukan syarat yang ketat dalam penggunaannya yang meliputi (1) Perawinya terpercaya, (2) Perawinya perawinya berakal, (3) Perawinya *dhabit* (kuat ingatannya, cerdas), (4) Perawinya mendengarkan langsung dari orang-orang yang menyampaikannya, (5) Riwayatnya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, dan para ahli ilmu yang meriwayatkan hadits.⁵

Dapat dijadikan pertimbangan bahwa Imam Syafi'i sungguh berhati-hati dalam menetapkan hadits ahad sebagai landasan dalam berhujjah hukum. Hal ini pula yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam menerapkan hukum dengan segala pertimbangan yang sungguh-sungguh tanpa mengabaikan hadits-hadits yang sekiranya mampu dijadikan hujjah hukum Islam.

⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Cet. IV; Jakarta: Gaung Persada, 2011), h. 144.

Kemudian pendapat Imam Syafi'i lainnya yang mengandung indikasi kehati-hatian beliau dalam berhujjah hukum yaitu pendapat beliau mengenai penggunaan *istihsan* sebagai salah satu landasan berijtihad. Beliau tidak menerima *istihsan* sebagai landasan ber hukum karena menurutnya, barangsiapa yang menetapkan hukum berdasarkan *istihsan* (hanya berdasarkan menganggap baik sesuatu tanpa pertimbangan syara') sama dengan membuat-buat syari'at baru dengan hawa nafsu.⁶

Dalam beberapa kesempatan murid-murid Imam Syafi'i mengamati beliau ketika hendak membahas suatu perkara dalam fiqh, beliau memulainya dengan membaca Al-Qur'an, hadits Rasulullah saw, yang beliau riwayatkan, atau sebuah atsar yang beliau nukilkan. Ini menandakan bahwa beliau berusaha merujuk pada teks agama yang ada kecuali dalam keadaan tidak adanya teks agama maka beliau merujuk pada qiyas dan akal. Tentunya perilaku beliau ini menunjukkan kehati-hatian dalam permasalahan agama.

Imam Syafi'i juga begitu berhati-hati dalam mengambil pendapat dari beberapa permasalahan dengan tidak mengambil pendapat itu dan tidak pula menguatkan suatu pendapat lain. Beliau begitu lemah dalam menguatkan pendapat suatu permasalahan dan hal ini menunjukkan bahwa beliau sungguh berhati-hati dalam perkara keagamaan.⁷

Terdapat pula pada pendapat Imam Syafi'i mengenai menyentuh perempuan dalam perihal wudhu'. Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila seseorang dengan sengaja menyentuh kulit wanita ataupun sebaliknya dengan sengaja baik itu dengan nafsu maupun tidak dengan nafsu maka ia wajib berwudhu kembali. Artinya menyentuh kulit lawan jenis tanpa pengalasan baik dengan adanya nafsu maupun tidak maka hal tersebut membatalkan wudhu seseorang. Namun apabila seseorang menyentuh rambut lawan jenis tanpa menyentuh kulitnya maka tidak wajib orang itu wajib berwudhu. Namun imam Syafi'i memberikan suatu saran seseorang agar berjaga-jaga dan berhati-hati agar kembali mengulang wudhunya ketika sudah menyentuh rambut lawan jenis. Menurut beliau itu lebih utama dilakukan.⁸

Pendapat Imam Syafi'i tersebut juga mengindikasikan *ihthiyāt* (kehati-hatian) terhadap suatu yang boleh dilakukan dengan mengulangi wudhu agar orang yang menyentuh rambut

⁶Satria Effendi, M.Zein, *Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2005), h.146

⁷Imam Fakhruddin Ar-Razi, *Edisi Indonesia Manaqib Imam Asy-Syafi'I* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 246

⁸Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-'Umm* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h.28

seorang lawan jenis agar tetap dalam keadaan suci. Masih pada pendapat Imam Syafi'i mengenai hal bersuci khususnya berwudhu maka apabila seorang laki-laki berwudhu dan membasuh dahi bersamaan dengan wajahnya. Apabila seorang laki-laki janggutnya tumbuh namun tidak lebat tetapi menutupi sedikit wajahnya, maka ia perlu membasuh wajahnya seperti saat janggutnya belum tumbuh. Namun apabila janggutnya sudah tumbuh lebat maka lebih baik jika ia membasuh seluruhnya bersama rambut janggutnya dan hal ini merupakan tindakan *ihityāt* atau berhati-hati agar bisa dipastikan seluruh permukaan wajah mengenai air wudhu.⁹

Pendapat-pendapat Imam Syafi'i pada uraian di atas menunjukkan bahwa beliau sangat berhati-hati dalam permasalahan agama khususnya dalam mengemukakan pendapat-pendapat hukumnya terhadap suatu permasalahan. Beliau senantiasa menekankan agar berhati-hati dalam setiap perbuatan agar senantiasa terhindar dari kemudharatan serta dapat menunaikan apa yang difirmankan Allah dalam setiap *nash*-Nya.

Batas Aurat Anak-Anak dalam Hukum Islam

Aurat merupakan bagian-bagian tubuh laki-laki maupun perempuan yang perlu ditutupi ketika berinteraksi dengan orang asing menurut syari'at Islam. Maka dengan berpakaian, aurat dapat tertutupi dan terlindungi. Adapun beberapa manfaat menutup aurat yaitu: (1) Menghindari dosa serta menghindari azab. Menutup aurat merupakan kewajiban yang Allah swt. tetapkan. Dengan menutup aurat maka kita telah menjalankan salah satu perintah Allah swt, dan mencegah diri dari azab Allah swt. (2) Mencegah hawa nafsu dari lawan jenis. Memperlihatkan aurat kita kepada orang asing merupakan pemicu orang lain dapat berbuat jahat kepada kita terkhusus bagi perempuan. (3) Menutup aib diri. Menutup aurat dapat menutup cacat yang ada pada diri kita. Sehingga seseorang akan lebih percaya diri dalam pergaulan. (4) Menghindari diri dari pengaruh buruk lingkungan. Karena banyaknya polusi di lingkungan kita, maka dengan menutup aurat dapat menghindarkan diri dari polusi lingkungan seperti asap, debu, kotoran, paparan sinar matahari dan lainnya yang dapat mengakibatkan penyakit. (5) Identitas diri.

Dalam sudut pandang agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun dimuliakan, kebenarannya adalah kewenangan dari Allah swt. dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena itu, anak memiliki kehidupan mulia dalam pandangan Islam, anak mesti diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik maupun batin agar dapat tumbuh

⁹Imam Syafi'I, *Ringkasan Kitab Al-'Umm*, h. 36

menjadi manusia yang berakhlak mulia serta dapat bertanggung jawab terhadap dirinya kelak ia dewasa. Anak adalah titipan Allah swt. kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁰

Anak menurut hukum positif Indonesia adalah orang yang belum dewasa (*minderjaring/ personunder age*), orang yang dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai orang yang berada di bawah pengawasan.¹¹ Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.¹² Dalam hukum Pidana Indonesia, anak adalah orang dalam perkara anak nakal pada yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.¹³

Ada beberapa batasan umur yang dikemukakan para ulama fiqh yang menetapkan pada umur berapa seorang anak dikatakan dewasa. Menurut jumhur ulama umur dewasa adalah lima belas tahun bagi anak laki-laki dan tujuh belas tahun bagi perempuan. Apabila seorang anak masih di bawah umur yang ditetapkan di atas, maka belum berlaku beban hukum. Berikut penjelasan lebih rinci pendapat ulama mengenai usia dewasa:

- a. Menurut jumhur/mayoritas ulama apabila seorang anak bermimpi hingga keluar air maninya bagi anak laki-laki dan datangnya haid bagi anak perempuan.
- b. Imam Abu Hanifah memberi batasan minimal usia dewasa. Bagi laki-laki minimal umur 12 tahun dan telah mengalami mimpi keluar mani (*ihtilam*) baik itu dalam keadaan tidur atau terjaga ataupun keluar mani baik dalam keadaan bersetubuh atau tidak. Bagi anak perempuan batas minimalnya yaitu umur 9 tahun (*pada umumnya ini adalah usia wanita mengalami haid*).
- c. Imam Malik mengemukakan, baligh bagi anak laki-laki yaitu apabila telah mengalami mimpi basah baik dalam keadaan tidur maupun terjaga, tumbuh rambut halus di sekitar organ intimnya, tumbuh rambut pada ketiaknya, dan perubahan pita suara. Bagi anak perempuan kriteria baligh bagi mereka yaitu haid dan hamil. Apabila karena suatu hal kriteria baligh

¹⁰Burhan Habibillah, *Status Nasab dan Nafkah Anak yang Dili'an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif)*, Thesis (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), h. 14

¹¹Bahrin Daulay, *Pengertian Anak dalam Hukum*, bahrindauly.blogspot.com, (Diakses 08 Agustus 2019)

¹²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Bab I, Pasal I.

¹³Burhan Habibillah, *Status Nasab dan Nafkah Anak yang Dili'an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif)*, h. 16.

tersebut tidak terjadi maka ditetapkan batas minimal usia dewasa bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki 18 tahun.¹⁴

Usia tersebut di atas merupakan pendapat para ulama mengenai usia baligh/dewasa pada seorang anak. Maka apabila seorang anak masih berada di bawah batas usia yang disebutkan di atas dan belum juga mengalami tanda-tanda baligh seperti bagi perempuan yaitu mengalami haidh dan laki-laki belum mengalami mimpi basah atau keluar air mani pada alat vitalnya maka masih disebut anak-anak yang belum menerima beban hukum.

Perintah menutup aurat sebenarnya merupakan kewajiban yang dibebankan kepada seseorang yang sudah mukallaf yaitu orang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan segala hukum-hukum yang Allah swt. tetapkan. Mukallaf ditandai dengan seseorang yang telah aqil dan baligh yaitu orang yang sempurna akal nya dan telah mengalami tanda-tanda baligh yaitu haidh bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki. Anak kecil sebenarnya belum diwajibkan untuk menutup auratnya sebagaimana juga mereka belum wajib melaksanakan salat. Namun dalam hadits Rasulullah saw. memerintahkan kepada wali atau orang tuanya agar menyeru anaknya melaksanakan salat maka perintah ini juga di*qiyaskan* kepada perintah menutup aurat. Apabila seorang anak telah diseru mengerjakan satu kewajiban pada anak usia dini maka anak juga dianjurkan untuk melaksanakan kewajiban lain seperti menutup aurat.

Apabila seorang anak telah mencapai umur 10 tahun maka pukullah anak itu apabila seorang anak meninggalkan salat secara sengaja. Cara memukulnya yaitu dengan pukulan yang tidak berbekas dan menghindari pukulan pada wajah.¹⁵ Adapun batasan aurat anak laki-laki yaitu sama dengan aurat lelaki dewasa yaitu antara pusar dan lutut. Namun perlu ditekankan bahwa anjuran menutup aurat bagi anak-anak bukan merupakan bentuk pembebasan dirinya dari beban tanggung jawab syariat tetapi sebagai bentuk pendidikan kepada sang anak agar terbiasa menggunakan pakaian yang menutup aurat, sehingga saat dewasa nanti anak-anak dapat terbiasa melakukannya dan tidak terasa terpaksa.

¹⁴Ilma Fitriana, "Studi Komparatif Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Tinjauan Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 KUHP Tentang Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI)", Skripsi (Tulungagung: Fakultas Syariah IAIN Tulungagung, 2017), h. 89-90.

¹⁵Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali bin Haidar dan Abu Abd Ar-Rahman, *Awn alMa'budi wa Hasyiyah al-Ibn al-Qayyim*, (Cet. II; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 144

Para ulama mengemukakan pendapatnya mengenai aurat anak-anak yaitu:

a. Mazhab Hambali.¹⁶

Para ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa batasan aurat anak-anak yaitu:

1. Untuk anak-anak usia dibawah 7 tahun, tidak ada aurat baginya maksudnya orang tuanya dan orang lain boleh melihat auratnya termasuk alat vitalnya.
2. Pada umur 7 tahun hingga 9 tahun ke atas batas aurat laki-laki adalah aurat besarnya yaitu alat vital, bagian depan maupun belakang.
3. Untuk anak perempuan pada umur 9 tahun batas auratnya dalam salat dan ketika berkumpul dengan mahramnya yaitu antara pusar hingga lutut.¹⁷
4. Bagi anak-anak usia 10 tahun ke atas, auratnya sama seperti orang dewasa. Berdasarkan hadis tentang anjuran orang tua menyeru anak-anaknya salat, para ulama mazhab Hambali menjadikan hadis tersebut sebagai petunjuk untuk memberikan batasan aurat terhadap anak-anak.

b. Mazhab Syafi'i

Ulama Syafi'i memberikan batasan aurat anak kecil yaitu:

- 1) Aurat anak kecil terutama bagi yang sudah memasuki usia remaja dan sudah mengerti mengenai aurat dan syahwat maka batasan auratnya disamakan dengan aurat orang dewasa.
- 2) Dalam salat, aurat anak laki-laki dan perempuan sama dengan aurat orang dewasa dalam salat.¹⁸
- 3) Batasan aurat anak laki-laki yang sudah *baligh* yaitu mulai dari lutut hingga pusar dan bagi anak perempuan yang belum baligh tapi sudah mengerti syahwat maka auratnya sama dengan wanita yang sudah baligh yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.
- 4) Apabila usianya masih di bawah usia remaja dan masih belum mengerti tentang aurat, maka pada hakikatnya belum dianggap memiliki aurat. Namun tetap tidak boleh melihat alat vitalnya kecuali dalam keadaan mendesak.

¹⁶Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, (Cet. II; Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h. 83.

¹⁷Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Al- Mar'ah Al- Muslimah*, (tc; Semarang: Asy-Syifa, tt), h. 123.

¹⁸Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Al- Mar'ah Al- Muslimah*, h. 121

c. Mazhab Maliki.

Batasan aurat yang ditetapkan mazhab Maliki yaitu:

- 1) Anak laki-laki dengan umur di bawah 8 tahun maka tidak ada aurat baginya tapi pada saat umur 9-12 boleh selain mahramnya melihat auratnya tapi tidak boleh selain mahramnya memandikannya. Pada umur 13 tahun auratnya seperti orang dewasa.
- 2) Untuk anak perempuan umur 2-8 bulan tidak ada aurat baginya. Pada umur 34 tahun masih belum ada aurat baginya tapi tidak boleh disentuh oleh yang bukan mahramnya. Apabila anak perempuan itu sudah dapat membangkitkan syahwat lelaki, seperti pada umur 6 tahun maka auratnya seperti aurat wanita dewasa.
- 3) Aurat anak laki-laki dalam salat yaitu qubul, dubur, tempat tumbuhnya rambut kemaluan, pantat, dan buah pelir.
- 4) Aurat anak perempuan dalam salat yaitu seperti aurat wanita dewasa dalam salat.¹⁹

d. Mazhab Hanafi.²⁰

Ulama mazhab Hanafi menetapkan aurat anak-anak sebagai berikut:

- 1) Anak kecil baik laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah usia 4 tahun belum mempunyai aurat sama sekali. Tetapi tidak boleh menyentuh alat vitalnya.
- 2) Antara umur 4 tahun auratnya yaitu alat vitalnya baik alat vital depan maupun belakang.
- 3) Pada umur lebih dari 4 tahun maka auratnya seperti orang dewasa.

Urgensi Anjuran Menutup Aurat bagi Anak Sebagai Tindakan Preventif Pelecehan Seksual

Penerapan dan pembelajaran syari'at Islam merupakan suatu kewajiban bagi keluarga yang beragama Islam. Keluarga senantiasa saling mengajari dan mengingatkan tentang pentingnya menghidupkan syari'at Islam dalam kehidupan mereka. Elemen keluarga memiliki kewajiban masing-masing dalam menanamkan pembelajaran agama Islam dan syari'atnya bukan Cuma kewajiban yang dimiliki kepala keluarga.

¹⁹Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Al- Mar'ah Al- Muslimah*, h. 122

²⁰Muhammad Jawad Al-Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, h. 83.

Maqasid al-Syari'ah atau tujuan penerapan syari'at Islam yang isinya senantiasa agar menjaga diri dari kebinasaan dan kesengsaraan di dunia serta menghindarkan diri dari azab Allah swt. Allah swt, menurunkan syari'atnya agar manusia dapat menjalani kehidupan di akhirat dengan baik tanpa adanya kesengsaraan dan kebinasaan.

Allah swt, telah mendidik dan mengarahkan umatnya untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang merugikan. Peran keluarga merupakan elemen terpenting dalam pendidikan Islam dan syari'at-Nya karena keluarga merupakan pertama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Allah swt, dalam Al-Qur'an memberikan contoh peristiwa bagaimana Lukman al-Hakim mendidik anaknya sejak dini. Ada beberapa nasihat Lukman al-Hakim terhadap anaknya yaitu:

- a. Pendidikan Aqidah, anak-anak merupakan fase di mana anak-anak perlu diberikan pendidikan mengenai hal-hal dasar salah satunya yaitu pendidikan Aqidah. Orang saleh terdahulu seperti yang dilakukan Luqman al-Hakim menyadari pentingnya mengajarkan Aqidah pada anak usia dini karena Aqidah merupakan modal utama bagi anak dalam menjalani kehidupan.
- b. Pendidikan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Perintah menaati kedua orang tua ini hanya terbatas pada hal-hal yang ma'ruf saja.
- c. Pendidikan mengenai menanamkan kepada diri agar mencintai amal saleh dan muraqabah (merasa selalu diawasi oleh Allah swt. Lukman menanamkan hal ini kepada anaknya agar anaknya senantiasa menjaga tindak tanduknya dan senantiasa menghindarkan diri dari larangan Allah swt. Pada orang tua semestinya harus senantiasa menanamkan kebiasaan beramal saleh kepada anaknya sejak dini. Ketika seorang anak mengerti bahwa segala jerih payah yang seorang Muslim lakukan Allah swt. akan membalasnya, maka sang anak akan selalu berusaha mengerjakan kebaikan dan senantiasa berusaha taat terhadap perintah Allah swt.
- d. Pendidikan agar senantiasa beribadah kepada Allah swt. dan sabat dalam menghadapi ujian dan cobaan. Setelah memberikan pengajaran mengenai aqidah dan mengerjakan apa yang Allah swt. perintahkan, kemudian luqman menyeru anaknya untuk mendirikan salat dan berdakwah menebarkan syi'ar agama serta mengajarnya untuk bersabar dalam cobaan.

e. Pendidikan mengenai akhlaq. Tak lupa pula Lukman mengajarkan anaknya bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang ma'ruf yaitu dengan sikap tawadhu" dan tidak sombong.

Anak merupakan manusia yang lemah dan juga dimuliakan oleh Allah swt. pada masa ini pula disebut masa keemasan karena pada masa ini adalah masa pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia baik secara fisik, emosional sosial dan spiritual dan pada masa ini pula masa yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan yang akan senantiasa diingat hingga seorang anak beranjak dewasa. Perlunya pendampingan dan pengajaran anak-anak dalam mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kehidupan terhadap mereka.

Pada masa ini sangatlah penting untuk membangun konsep awal kehidupannya dari segala informasi yang masuk baik itu berupa informasi yang baik dan informasi yang buruk. Rasulullah saw. telah menyeru kita untuk mengajarkan anak-anak kita mulai sejak dini untuk melaksanakan perintah Allah swt. sebagai bentuk pengajaran agar tertanam dalam diri anak-anak kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Perintah ini juga sebagai bentuk kehati-hatian (*ih̥tiyāf̥*) agar anak kita bisa mengendalikan diri agar tidak terjerumus dari kemudharatan dan kebinasaan.

Dari sekian banyak informasi tentang kehidupan salah satunya yaitu pengetahuan tentang seks. Hal ini semakin urgen dilihat dari fakta-fakta yang telah terjadi di masyarakat yang di mana telah marak penyimpangan seksual seperti kasus seks bebas, kehamilan di luar nikah, pemerkosaan, LGBT, hingga tertularnya virus HIV/AIDS melalui seks. Maka menjadi hal yang penting mengajarkan kepada anak sejak dini agar saat dewasa nanti atau pada saat ketika seorang mengalami hal buruk seperti pelecehan terhadap dirinya maka ia akan dengan mudah mengatasinya apabila seorang anak jauh dari pengawasan orang tua atau walinya.

Maka pada masa inilah penting bagi orang tua untuk mengajarkan anaknya nilai-nilai agama juga mengajarkan sejak dini melaksanakan perintah Allah swt. seperti perintah salat dan menutup aurat. Contoh pendidikan seks dalam agama Islam yang wajib diajarkan orang tua kepada anak agar memperkenalkan aurat manusia baik laki-laki maupun perempuan, bagian tubuh mana yang tidak boleh diperlihatkan orang lain dan mana yang boleh terlihat. Memisahkan tempat tidur anak dan orang tua dan saudara yang berlainan jenis kelamin.

Kesimpulan

Konsep *ihdiyāt* merupakan prinsip yang diambil dalam agama Islam yang berorientasi pada kehati-hatian manusia dalam berperilaku agar umat manusia dapat menjalankan perintah Allah swt. dan dapat terhindar dari dosa yang akan membinasakan dan membahayakan manusia. Perintah menyeru anak mengerjakan perintah salat maka *diiyaskan* bahwa anak juga diseru untuk menutup aurat sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang juga menyeru orang tua untuk memisahkan tempat tidur anak laki-laki dengan anak perempuan apabila memiliki seorang anak laki-laki dan perempuan. Sehingga menutup aurat dapat dikatakan sebagai tindakan preventif agar anak terhindar dari kejahatan khususnya pelecehan seksual.

Daftar Pustaka

- Abbas al-Jamaliy, Ismail Abdu, *ihdiyāt wa Qawaid al-Ushuliyyah*, Amman: Dar al Nafais, 2018
- Al- Mubarak, M. Said, “Kontroversi Nikah Misyar (Kajian Istinbath Ulama Kontemporer”, *Thesis: Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang*, 2015. Al-Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Jakarta:Lentera Basritama, 1996.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Thauq an-Najah, 2001.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Al- Mar’ah Al- Muslimah*, Semarang: AsySyifa.
- An-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*
- Aqil Haidar, Muhammad, *Kaidah Fiqhiyah sebagai Dalil*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Ardiansyah, *Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer*, <http://www.jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/450/351> , (07 Januari 2019)
- Arifandi, Firman, *Kaidah Fiqhiyah sebagai Dalil*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018
- Aryani, Aini, *Aurat Wanita di Depan Mahram*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ash-Siddiqieqy, Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang: 1993
- As-Sijistani, Abu Dawud bin Sulaiman bin al-Asy’ast, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: AlMaktabah al-Ashriyyah.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats, *Sunan Abu Dawud*, Suriah: Dar al-Hadist
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As- Sulami, *Sunan At-Tirmidzi*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba’ah Mustafa al-Bab al-Halby, 1975.
- Daulay, Bahrin, “*Pengertian Anak dalam Hukum*”, Daulay Bahrin, bahrendaulay.blogspot.com, (08 Agustus 2019)

- Fitriana, Ilma, “Studi Komparatif Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Tinjauan Pasal 330 KUH Perdata, Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 KUHP Tentang Pidana Anak, dan Pasal 98 KHI)”, *Skripsi*, Tulungagung: Fakultas Syariah IAIN Tulungagung, 2017.
- Habibie, Alfadh, “*Pengenalan Aurat bagi Anak Usia Dini dalam Pandangan Islam*”, *Jurnal Pendidikan: Early Childhood* 1, no. 2 (November 2017): h. 3-4.
- Habibillah, Burhan, *Status Nasab dan Nafkah Anak yang Dili’an Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif)*, Thesis: Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Haidar, Muhammad Asyraf bin Amir bin Ali bin dan Abu Abd Ar-Rahman, *Awn alMa’budi wa Hasyiyah al-Ibn al-Qayyim*, Beirut: Dar al-Kutub al-, Ilmiyyah, 1994.
- Haryana, Diena, dkk, *Melindungi Anak Dari Kekerasan Seksual*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (2017)
- Herawati, Nani, *12 Manfaat Menutup Aurat Bagi Umat Islam*, hijabyuk.com, (Diakses 6 Agustus 2019)
- Islamiyah, Wahdah, *Batas Aurat Laki-Laki dalam Islam*, 20 November 2018 wahdah.or.id/batasan-aurat-laki-laki-dalam-islam/, (08 Agustus 2019).
- Jasmani, *Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fiqih*, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/aladl/article/view/199/190> (10 Desember 2018)
- Jauhari, Wildan. *Biografi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’I*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kementrian Agama, “Qur’an Kemenag”, *Situs Resmi Kementrian Agama Republik Indonesia*, <https://quran.kemenag.go.id> (10 Agustus 2019)
- Khairul Fazli, Teuku, *Ushul Fiqih Mazhab Asy-Syafi’I*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Komnas Perempuan, *Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018: Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme*
- M.Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Malia, Indiana, *KPAI: Korban Kekerasan Seksual Anak Didominasi Laki-Laki*, *Idn Times*, idntimes.com/news/indonesia/indianamalia/kpai-korban-kekerasanseksual-anak-didominasi-laki-laki (21 Mei 2019)
- Moenawar, Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta; Bumi Aksara, 1992 Noviana, Ivo, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, <https://media.neliti.com/media/publications/52819-ID-kekerasan-seksualterhadap-anak-dampak-d.pdf> , (8 Desember 2018)
- Naro, Wahyuddin, Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Achmad Abubakar, and Chaerul Risal. “Shariah Assessment Toward the Prosecution of Cybercrime in Indonesia.” *International Journal of Criminology and Sociology* 9 (2020): 572–586. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.5>
- Pulungan, Nur Azizah, *Telapak Kaki Wanita Auratkah?*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Rahmawati, “*Metode Istibath Hukum*” (Telaah Pemikiran Teungku Umar Hasbi AshSiddieqy)”, Disertasi Makassar: PPs UIN Alauddin, 2014.

Syafi'i, Imam. *Ringkasan Kitab Al-'Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008)

Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Gaung Persada, 2011)

Umar Sama'i, Muhammad. *Al-Nazariyyar al- ihtiyāṭ al-Fiqh* (Beirut: Dar Ibn Hazim, 2007)